

LAMPIRAN

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 9 TAHUN 1961 (9/1961)

Tanggal: 10 MEI 1961 (JAKARTA)

Sumber: LN 1961/214; TLN NO. 2273

Tentang: PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Indeks: UANG ATAU BARANG. PENGUMPULAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa pengumpulan uang atau barang dari Masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat - adil - dan - makmur -berdasarkan - Pancasila;
- b. bahwa berhubung peraturan-peraturan lama tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dianggap perlu mengadakan peraturan baru tentang pengumpulan uang atau barang;

Mengingat :

- a. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. Penetapan Presiden REFR DOCNM="59pnp006">Nomor 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah disempurnakan (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 129) jo. Undang-undang REFR DOCNM="57uu001">Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 Nomor 6);
- c. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">Nomor 10 Prp, tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

I. Mencabut:

"Ordonnantie tot bestrijding van ongewenschte geldinzamelingen en van ongeoorloofde praktijken bij geldinzamelingen in het algemeen" (Staatsblad 1932 Nomor 469 jo. 559) dan lain-lain peraturan tentang pengumpulan uang atau barang;

II. Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.

Pasal 1.

Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhaniaan, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

Pasal 2.

- (1) Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-sitiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin tersebut diatas.

Pasal 3.

Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagai mana tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4.

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah :
 - a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial diluar negeri;
 - b. Gubernur, kepala Daerah tingkat I, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan di dalam seluruh wilayahnya yang melampui suatu daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan;
 - c. Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Bupati, Kepala Daerah tingkat II dapat menunjuk pejabat setempat untuk melaksanakan wewenang memberi ijin pengumpulan uang atau barang, apabila pengumpulan itu diselenggarakan untuk suatu daerah terpencil dalam batas wilayah pejabat yang bersangkutan yang sukar hubungannya dengan tempat kedudukan Bupati Kepala Daerah tingkat II tersebut.

Pasal 5.

- (1) Surat permohonan untuk mendapat izin menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diajukan tidak bermeterai langsung kepada pejabat pemberi izin.
- (2) Dalam surat permohonan izin harus diterangkan dengan jelas:
 - a. Maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang;
 - b. Cara menyelenggarakan;

c. Siapa yang menyelenggarakan;

d. Batas waktu penyelenggaraan;

e. Luasnya penyelenggaraan (wilayah, golongan);

f. Cara penyalurannya.

(3) Surat keputusan pemberian izin memuat syarat-syarat penyelenggaraan dan kewajiban memberi pertanggung jawaban kepada pemberi izin.

Pasal 6.

- (1) Permohonan izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dapat ditolak oleh pemberi izin, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan.
- (2) a. Dalam jangka waktu 14 hari setelah keputusan penolakan itu diterima, pemohon dapat meminta pertimbangan dan putusan terakhir dari Gubernur Kepala Daerah tingkat I, sepanjang penolakan pemberian izin dilakukan oleh Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II.
b. Dalam waktu 14 hari, pemohon dapat meminta pertimbangan kembali pada Bupati, Kepala Daerah tingkat II, apabila permohonannya ditolak oleh pejabat setempat dalam pasal 4 ayat (2).
- (3) Keputusan penolakan izin oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I atau Menteri Kesejahteraan Sosial merupakan keputusan terakhir dan tidak dapat dimintakan pertimbangan kembali.

Pasal 7.

Pengumpulan uang atau barang yang sedang diselenggarakan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum berlakunya Undang-undang ini, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan pasal 2, 4 dan 5 selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam bulan.

Pasal 8.

- (1) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), barang siapa:
 - a. menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin;
 - c. tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 7
- (2) Tindak pidana tersebut dalam ayat 1 pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.
- (3) Uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini disita dan dipergunakan sedapat mungkin untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis.

Pasal 9.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 1961
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 1961
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961
TENTANG
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.

I. PENJELASAN UMUM.

Undang-undang ini bermaksud menampung kehendak baik dari masyarakat yang secara gotong-royong ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi pembangunan masyarakat adil dan makmur, dengan jalan antara lain bersama-sama mengumpulkan uang atau barang.

Apalagi pada waktu bangsa Indonesia memasuki periode pembangunan seperti sekarang ini, perlu semua usaha menghimpun dan mengerahkan segala funds and forces bagi pembangunan semesta ini diatur dan diawasi sebaik-baiknya.

Walaupun telah ada beberapa peraturan yang berusaha mencegah atau memberantas usaha pengumpulan uang atau barang dengan cara yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum antara lain "Ordonnantie tot berijding van ongewenschte geldin-zamelingen en van ongeoorloofde praktijken bij geldinzamelingen in het algemeen Staatsblad 1932 No. 469 jo. 559, tetapi pelaksanaannya ternyata kurang memuaskan, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini serta tidak dijiwai Manipol/Usdek.

Sistem pengawasan represip yang termuat dalam ordonnantie tersebut tidak dapat lagi dianggap mencukupi, yaitu ternyata makin bertambah banyaknya pengumpulan uang atau barang yang kurang berguna dan merugikan orang banyak baik diselenggarakan oleh perseorangan maupun oleh beberapa orang bersama-sama, bahkan kadang-kadang dengan disertai tindakan yang bersifat paksaan, penipuan atau pemerasan secara halus, sehingga mengganggu dan menimbulkan kegelisahan didalam masyarakat.

Tidak jarang juga perizinan diberikan oleh penguasa setempat atas permohonan seseorang sebelum ia menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang, akan tetapi izin sebagai pengawasan yang bersifat preventip ini tidak didasarkan pada sesuatu peraturan.

Kenyataan-kenyataan tersebut diantaranya menyebabkan pejabat-pejabat daerah mengeluarkan beberapa peraturan yang bersifat lokal sekedar untuk mengurangi dan membatasi banyaknya pengumpulan uang atau barang yang menggelisahkan dan mengganggu ketenteraman masyarakat itu. Maka dengan maksud membina kesadaran sosial serta memelihara semangat gotong royong yang hidup di dalam masyarakat Sosialis Indonesia, peraturan-peraturan yang bersifat lokal atau itu perlu diatur kembali secara keseluruhan dengan mengutamakan segi-segi preventip dan represip yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat Pusat dan daerah sesuai dengan Penetapan Presiden tahun 1959

Nomor 6. serta tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama, hukum adat serta adat kebiasaan yang ada didalam masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Maksud pengumpulan uang atau barang dalam Undang-undang ini pada hakekatnya harus ditujukan untuk membangun atau membina dan memajukan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan, yaitu keselamatan, ketenteraman dan kemakmuran lahir dan batin dalam tata-kehidupan dan penghidupan manusia, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama (Buku ringkasan Pembangunan Semesta, halaman 31).

Termasuk dalam ketentuan ini antara lain usaha mendapatkan uang atau barang dengan jalan mengadakan pertunjukan amal, bazaar, lelang untuk amal, penjualan barang dengan pembayaran yang melebihi harga sebenarnya atau usaha-usaha lain yang serupa, seperti penjualan kartu undangan, buku-buku dan gambar-gambar atau dengan cara mengirimkan poswissel dengan maksud mencari derma.

Pasal 2.

Ayat (1).

Pemberian izin itu dimaksudkan terutama untuk menjaga dan memelihara keselamatan dan ketenteraman rakyat banyak baik secara preventip, maupun repressip dari perbuatan orang-orang yang kurang bertanggung jawab.

Ayat (2).

Ukuran "diwajibkan" oleh Hukum agama didasarkan pada pengertian "wajib" menurut Ahkmaul Chamsah dalam Hukum Islam, atau antara lain "perpuluhan" dalam Hukum Agama Kristen Pengertian lingkungan terbatas mencakup juga lingkungan geografis dan golongan-golongan kemasyarakatan.

Untuk tegasnya pengumpulan uang atau barang yang dipandang tidak memerlukan izin lebih dahulu itu, antara lain sebagai contoh:

- a. zakat/zakat fitrah.
- b. pengumpulan didalam mesjid, gereja, pura, dan tempat peribadatan lainnya, dikalangan umat gereja untuk usaha diakonal dan usaha gereja lainnya.
- c. gotong royong yang dijalankan dalam keadaan darurat, misalnya pada waktu timbul wabah, kebakaran, taufan, banjir dan bencana alam lainnya, pada waktu terjadinya bencana tersebut.
- d. lingkungan terbatas dalam sekolah, kantor, rukun kampung/ tetangga, seprahamal, desa untuk bersih desa dan lain sebagainya.
- e. diantara hadirin dalam suatu pertemuan, dikalangan anggota- anggota suatu badan, perkumpulan dan lain-lain.

Pasal 3.

Perkumpulan dan organisasi yang terkenal baik itu selain organisasi-organisasi yang didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga perkumpulan sosial/amal yang dibentuk dengan cara-cara yang lazim serta oleh pemberi izin pengurusnya dianggap mempunyai nama baik dan bonafid, misalnya Lembaga Sosial Desa, Panitia-panitia dan sebagainya.

Pasal 4.

Panitia Pertimbangan terdiri dari:

- a. pejabat yang berwenang memberi izin sebagai ketua;
- b. pejabat dinas Sosial setempat sebagai Sekretaris;
- c. Wakil-wakil Kejaksaan, Kepolisian, dan sosiawan serta sosiawani yang terdiri dari wakil-wakil organisasi berbagai golongan dan aliran sebagai anggota.

Dalam batas wewenangnya, pemberi izin dapat pula menunjuk sesuatu badan/organisasi untuk menerima pemberian atau menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagai suatu tindakan untuk mengatasi suatu kejadian yang segera perlu ditolong, seperti dalam keadaan darurat yang dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat 2.
Pengumpulan uang atau barang untuk membantu usaha sosial diluar negeri diatur dengan Peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5.

Pemberian sumbangan secara suka rela, tiada dipaksa, merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang atau barang yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesejahteraan Sosial dalam peraturan pelaksanaan.

Pasal 6.

Keputusan Gubernur, Kepala Daerah tingkat I merupakan keputusan terakhir untuk wilayahnya, sehingga permohonan yang ditolak-nya, dipandang tidak perlu lagi dimintakan pertimbangan lebih lanjut dari Menteri Kesejahteraan, Sosial.

Pasal 7.

Selama keputusan izin atau penolakan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2, 4 dan 5 belum diterima, pengumpulan yang sedang berjalan itu dapat diteruskan.
Bila permohonan penyesuaian itu ditolak, semua hasil pengumpulan disita dan dipergunakan untuk maksud sebagaimana disebut dalam pasal 1.

Pasal 8.

Bila hasil pengumpulan uang atau barang dipergunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan subversip atau merupakan tindakan pidana lain, dituntut berdasarkan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Perundangan-undangan lain.

Pasal 9.

Cukup jelas.

CATATAN

TGPT NAME="">*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-25 pada hari Jum'at tanggal 21 April 1961, P.128/1961

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1099, 2021

KEMENSOS. Uang Barang. Penyelenggaraan
Pengumpulan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dilakukan pengumpulan uang atau barang yang tertib, transparan, dan akuntabel;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.
2. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

- (1) PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel.
- (2) PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan

- hukum.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
 - (3) Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas:

- a. zakat;
- b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
- c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
- d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
- e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 5

- (1) Izin PUB bagi masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak;

- d. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
 - e. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
 - f. kartu tanda penduduk direktur/ketua;
 - g. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
 - i. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - j. rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemerintah daerah provinsi sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada Menteri; atau
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada gubernur.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus menyiapkan:
- a. proposal; dan
 - b. contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Tata cara penyelenggaraan PUB dilakukan dengan mengajukan permohonan izin PUB.
- (2) Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem dalam jaringan.

- (3) Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
- a. registrasi; dan
 - b. pengajuan rencana program.

Pasal 7

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah dokumen permohonan secara tertulis dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Pengajuan rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengisi aplikasi dalam jaringan berupa:

- a. nama program;
- b. wilayah penyelenggaraan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. cara PUB;
- e. cara penyaluran/penggunaan hasil PUB; dan
- f. periode penyelenggaraan PUB.

Pasal 9

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada:
- a. Menteri;
 - b. gubernur; atau
 - c. bupati/wali kota.
- (2) Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
- a. lebih dari satu wilayah provinsi;
 - b. 1 (satu) wilayah provinsi, tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain; dan
 - c. ditujukan untuk bantuan ke luar negeri.
- (3) Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

- (4) Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Cara Pengumpulan

Pasal 10

PUB dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
- e. penjualan peranko amal;
- f. pengedaran daftar derma;
- g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
- h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
- j. layanan pesan singkat donasi;
- k. pembulatan sisa nilai pembelian konsumen;
- l. layanan melalui rekening bank;
- m. layanan dalam jaringan;
- n. aplikasi digital;
- o. layanan uang elektronik;
- p. media sosial; dan/atau
- q. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 11

- (1) Izin PUB diberikan dalam bentuk surat keputusan dan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Hasil PUB ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. kebencanaan;
 - c. mental/agama/kerohanian;
 - d. kejasmanian;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. pelestarian lingkungan;
 - h. perlindungan satwa; dan/atau
 - i. kebudayaan.
- (2) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; atau
 - b. barang.
- (3) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; atau
 - d. lembaga.

Pasal 13

- (1) Penyaluran PUB berbentuk uang atau barang yang disalurkan ke luar negeri harus mendapatkan

persetujuan Menteri.

- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rekomendasi/pertimbangan dari kementerian/lembaga terkait.
- (3) Rekomendasi/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hasil PUB berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disalurkan dengan ketentuan:
 - a. untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir; dan
 - b. untuk penanganan selain pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.
- (2) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai atau nontunai.
- (3) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kondisi.

Pasal 15

- (1) Bunga dan biaya yang timbul akibat penyimpanan hasil PUB dinyatakan sebagai akumulasi pengumpulan uang.
- (2) Dalam hal masih terdapat hasil PUB berupa uang dalam rekening penyelenggara PUB yang belum tersalurkan setelah jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan sebagai hasil pengumpulan uang.
- (3) Hasil pengumpulan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disalurkan oleh penyelenggara PUB sebagai bantuan kepada penerima bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penyaluran.

Pasal 16

Hasil PUB berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disalurkan dengan ketentuan:

- a. untuk barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir; dan
- b. untuk barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

Pasal 17

- (1) Hasil pengumpulan barang menjadi tanggung jawab penyelenggara PUB.
- (2) Penyelenggara PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memastikan hasil pengumpulan barang dalam kondisi baik dan aman.

Pasal 18

- (1) Seluruh biaya penyaluran hasil PUB dibebankan kepada penyelenggara PUB.
- (2) Dalam hal kondisi bencana biaya penyaluran hasil PUB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 19

Menteri berwenang untuk:

- a. menolak permohonan izin PUB apabila:
 1. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 2. penyelenggaraan PUB dapat mengakibatkan munculnya dampak negatif bagi masyarakat;
 3. tidak memenuhi unsur penyelenggaraan PUB; dan
 4. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menunda, mencabut, dan/atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan dengan alasan:

1. untuk kepentingan umum;
 2. pelaksanaan PUB yang meresahkan masyarakat;
 3. terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan izin PUB; dan/atau
 4. menimbulkan permasalahan di masyarakat.
- c. menetapkan batas waktu penyelenggaraan PUB;
 - d. menetapkan wilayah penyelenggaraan PUB; dan
 - e. menetapkan suatu program yang diajukan oleh pemohon memenuhi atau tidak unsur PUB.

Pasal 20

Gubernur dan bupati/wali kota berwenang untuk memberikan rekomendasi izin PUB sesuai dengan kewenangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan kepada penyelenggara yang sudah memperoleh izin PUB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan permohonan izin PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan satuan tugas penertiban.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Satuan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi penyelenggaraan PUB.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 23

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUB.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan penyelenggaraan PUB.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan PUB sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggara PUB yang sudah berizin berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam surat keputusan izin PUB dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. memberikan laporan mengenai penyelenggaraan PUB disertai bukti pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. rincian dan jumlah hasil pengumpulan;
 - b. rincian penyaluran bantuan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - d. dokumen hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - e. dokumentasi pelaksanaan penyaluran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyaluran program PUB.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Penyelenggara yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin PUB dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. administratif; dan/atau
 - b. pidana.

Bagian Kedua

Penyeleggaran PUB yang memiliki Izin

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. penangguhan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- (3) Sanksi administratif berupa penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Sanksi pidana bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggara PUB yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang tidak memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. teguran secara tertulis; dan/atau
 - b. diumumkan secara terbuka dalam media masa.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.

- (3) Sanksi administratif berupa diumumkan secara terbuka dalam media masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam jaringan maupun luar jaringan.

Pasal 30

Sanksi pidana bagi penyelenggara PUB yang tidak memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana; dan
- b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/ 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2021, No.1099

-16-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)

NOMOR 29 TAHUN 1980 (29/1980)

TENTANG

PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa pengumpulan sumbangan untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273), merupakan salah satu unsur penunjang usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotong royongan;
- b. bahwa pengumpulan sumbangan tersebut termasuk salah satu usaha pengerahan dan penggunaan dana bagi kegiatan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53);
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan yang menyangkut pengerahan dan penggunaan dana bagi kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, maka pelaksanaan pengumpulan sumbangan perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN

SUMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4. Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberi izin yakni Menteri Sosial, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;
6. Menteri adalah Menteri Sosial.

BAB II
USAHA PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 2

Pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan

sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.

- (2) Persyaratan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang kegiatan dalam bidang :

- a.sosial;
- b.pendidikan;
- c.kesehatan;
- d.olah raga;
- e.agama/kerokhanian;
- f.kebudayaan;
- g.bidang kesejahteraan sosial lainnya; yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara :
- a.mengadakan pertunjukan;
 - b.mengadakan bazar;
 - c.penjualan barang secara lelang;
 - d.penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
 - e.penjualan perangko amal;
 - f.pengedaran daftar (les) derma;
 - g.penjualan kupon-kupon sumbangan;
 - h.penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
 - i.penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - j.pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan;
 - k.permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (2) Jenis cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.
- (2) Hasil pendapatan pengumpulan sumbangan tersebut dalam Pasal 5 demikian pula dengan jumlah uang yang disumbangkan, dengan izin Menteri Keuangan, dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya.

- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

BAB III
TATACARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada :

1. Menteri, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi:
 - a. seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. lebih dari satu wilayah Propinsi;
 - c. satu wilayah Propinsi, tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain.
2. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dalam hal pengumpulan sumbangan itu meliputi :
 - a. seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan;
 - b. lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah Propinsi yang bersangkutan.
3. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan.

Pasal 8

Surat Permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dengan jelas memuat :

- a. Nama dan alamat organisasi pemohon;
- b. waktu pendirian;
- c. susunan pengurus;
- d. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
- e. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
- f. usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
- g. waktu penyelenggaraan;
- h. luas penyelenggaraan (wilayah, golongan);
- i. cara penyelenggaraan dan penyaluran;
- j. rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.

Pasal 9

- (1) Surat Permohonan izin pengumpulan sumbangan yang ditujukan kepada Menteri, harus disertai:
- a. Surat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat organisasi pemohon berkedudukan;
 - b. Bagi pemohon yang berkedudukan di Propinsi lain, disamping persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai pula persetujuan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat pengumpulan sumbangan akan diselenggarakan;
 c. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas para pengurusnya.

- (2) Surat permohonan izin pengumpulan sumbangan yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, harus disertai :
- a. Surat persetujuan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II tempat organisasi pemohon berkedudukan;
 - b. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas dari para pengurusnya.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 10

Izin pengumpulan sumbangan hanya dapat diberikan kepada organisasi pemohon setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Izin pengumpulan sumbangan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan dan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dianggap perlu izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 12

- (1) Surat Keputusan Izin pengumpulan sumbangan memuat ketentuan- ketentuan yang mengatur tatacara penyelenggaraan, antara lain:
 - a. batas wilayah;
 - b. batas waktu;
 - c. wajib lapor kepada Kepala Pemerintahan setempat, Lurah, RT/RW setempat, tempat kegiatan pengumpulan sumbangan dilakukan.
- (2) Persyaratan-persyaratan penyelenggaraan selain tersebut ayat (1) diberikan oleh Pejabat pemberi izin berdasarkan kebutuhan, kondisi dan situasi daerah.

Pasal 13

Menteri setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dalam Negeri mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin pengumpulan sumbangan yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/madya Kepala

Daerah Tingkat II.

Pasal 14

- (1) Pemegang izin/penyelenggara pengumpulan sumbangan, wajib mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya kepada pemberi izin.
- (2) Pejabat pemberi izin berkewajiban membuat laporan berkala kepada Menteri secara hierarkis.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 15

Dalam menentukan kebijaksanaan di bidang pengumpulan sumbangan, Menteri mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sumbangan di dalam wilayah Propinsi, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I mengadakan musyawarah dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sumbangan di dalam wilayah Kabupaten atau Kotamadya, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Kotamadya mengadakan musyawarah dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Tingkat II dan unsur Departemen Sosial setempat.

BAB VI
USAHA PENERTIBAN

Pasal 18

- (1) Usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan meliputi tindakan preventif dan represif.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh Pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut.

Pasal 19

Pejabat pemberi izin berkewajiban untuk melakukan usaha penertiban di dalam batas-batas kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Pegawai-pegawai Departemen Sosial yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai Satuan Pengamanan Sosial melaksanakan tugas di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan.
- (2) Apabila Satuan Pengamanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengetahui perbuatan yang menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 dapat dipidana, maka ia harus segera melaporkan kepada Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 21

Pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh Hukum Agama, Hukum Adat, Adat Kebiasaan, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin penyelenggaraan.

Pasal 22

Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang tidak memerlukan izin penyelenggaraan ialah :

- a. Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama;
- b. Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadat;
- c. Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan;
- d. Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan pertimbangan kebutuhan yang sangat mendesak, Menteri dapat menunjuk sesuatu organisasi untuk melaksanakan pengumpulan sumbangan.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertanggung-jawabkan usaha serta penggunaannya kepada Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMO, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1980
TENTANG
PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

A.UMUM

Bahwa usaha pengumpulan sumbangan, yaitu pengumpulan uang atau barang untuk keperluan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273), adalah salah satu kegiatan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangat kegotong-royongan, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat.

Agar usaha pengumpulan sumbangan sebagaimana tersebut di atas dapat bermanfaat, terarah dan berkembang, maka Pemerintah berkewajiban untuk :

a.membina kesadaran dan tanggungjawab sosial serta memelihara semangat

kegotong royongan masyarakat Indonesia, sehingga setiap Warga Negara Indonesia merasa berkewajiban untuk dan dapat ikut serta dalam kegiatan kesejahteraan sosial tersebut menurut kemampuan masing-masing;

b.melakukan usaha penertiban, pengamanan, dan pengawasan agar kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib, tanpa menimbulkan gangguan dan kegelisahan di dalam masyarakat, serta memperlancar pelaksanaan Operasi Tertib.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 (Lembaran Negara 1974 Nomor 53) usaha-usaha Pemerintah tersebut di atas merupakan sebagian dari tugas Departemen Sosial yang penyelenggaraannya dilakukan dengan koordinasi yang sesuai dengan alat-alat kelengkapan Pemerintah yang lain, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini koordinasi dimaksud dicerminkan pada masalah tatacara pengajuan permohonan izin, kebijaksanaan pemberian izin, dan masalah penertiban penyelenggaraan pengumlan sumbangan termasuk pengawasan penggunaannya.

B.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan Indonesia, dalam ketentuan ini ialah suatu organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, yang pembentukannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 3

Yang dimaksud dengan sumbangan dalam ketentuan ini, ialah sumbangan yang terbatas dalam bentuk barang/bahan atau uang.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 2

Untuk dapat melaksanakan pengumpulan sumbangan harus ada izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif, agar keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat tidak terganggu dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Pasal 3**Ayat (1)**

Usaha pengumpulan sumbangan oleh organisasi dapat dilimpahkan kepada anggota-anggotanya atau kepada orang lain dalam bentuk surat tugas atau surat kuasa dari Pimpinan organisasi yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan paksaan, ialah usaha mendapatkan sumbangan yang dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan jabatan, misalnya dengan cara-cara mempengaruhi, menekan, memberikan janji-janji bohong dan sebagainya, sehingga sifat sukarela dan rasa ikhlas dari pihak penyumbang menjadi kabur. Sumbangan sukarela adalah sumbangan yang diberikan tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mengarahkan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat, sehingga perlu adanya penelitian sesuai atau tidaknya tujuan pengumpulan sumbangan itu dengan program Pemerintah yang sedang berjalan, atau dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping mempertimbangkan perlu atau tidaknya sasaran yang direncanakan itu dengan kebutuhan masyarakat setempat di bidang kesejahteraan sosial dimaksud.

Pasal 5**Ayat (1)**

Perincian cara-cara penyelenggaraan pengumpulan sumbangan yang disebut dalam ayat ini terbatas pada cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat pada dewasa ini. Izin untuk penyelenggaraan pengumpulan sumbangan tidak membebaskan penyelenggara dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan lain. misalnya untuk menyelenggarakan pertunjukkan amal, penyelenggara tidak terlepas dari kewajiban yang ditetapkan dan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pertunjukan.

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk tidak menutup kemungkinan timbulnya cara-cara pengumpulan sumbangan yang lain, sesuai dengan perkembangan masyarakat dimasa-masa yang akan datang.

Pasal 6**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan perpajakan, maka hasil setiap usaha dikenakan pajak pendapatan. Mengingat bahwa tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk membiayai usaha kegiatan kesejahteraan sosial masyarakat, maka atas permohonan dari yang bersangkutan Menteri Keuangan dapat membebaskan

dari pajak atau pungutan-pungutan lainnya, baik atas uang hasil sumbangan yang dikumpulkan itu, maupun atas sejumlah uang yang disumbangkan oleh penderma sebagai pengurangan pajak pendapatannya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Surat permohonan izin untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan diajukan tanpa meterai kepada Pejabat pemberi izin.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1) dan ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Menyadari bahwa sasaran usaha pengumpulan sumbangan adalah masyarakat dalam kedudukan sebagai penduduk atau warga dari pada satuan daerah administrasi pemerintahan yang terkecil, ialah warga Kelurahan, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya kegiatan pengumpulan sumbangan yang berlebihan di suatu tempat. Dalam pelaksanaannya, maka baik Lurah, Ketua RW. maupun Ketua RT. akan mengatur dan ikut mengawasi agar kegiatan pengumpulan sumbangan tidak menimbulkan hal-hal negatif terhadap warga/penduduk di wilayahnya.
Ayat (2)
Pejabat pemberi izin dianggap mengetahui hal ikhwal yang menyangkut

kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik pada waktu lampau, waktu yang sedang berjalan, maupun masa yang akan datang, sehingga disamping pedoman yang telah diatur dalam ayat (1), kepada Pejabat pemberi izin diberikan wewenang untuk menambah persyaratan bagi penyelenggara pengumpulan sumbangan dengan tujuan untuk memperlancar usaha pembangunan yang sesuai dengan program Pemerintah, tanpa menggagu stabilitas politik, sosial dan ekonomi di dalam masyarakat.

Pasal 13

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Menteri mempunyai tugas, antara lain, menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.

Wewenang Menteri untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin dimaksud dalam pasal ini, adalah sebagai rangkaian pelaksanaan tugas tersebut dan untuk keseragaman dalam pelaksanaan pemberian izin pengumpulan sumbangan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Oleh sebab itu pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, di dalam rangka pemberian sesuatu izin, terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

Wewenang Menteri untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin tersebut dilakukan setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar hasil pengumpulan sumbangan yang diperoleh dari masyarakat benar-benar dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan izinnya.

Laporan hasil pengumpulan sumbangan diberikan oleh penyelenggara kepada Pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sedangkan laporan penggunaan hasil sumbangan diberikan sesuai dengan petunjuk dari Pejabat pemberi izin yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, terhitung setelah tanggal berakhirnya usaha pengumpulan sumbangan.

Dalam hal penyelenggara terlambat untuk memberikan laporan pertanggungjawaban, Pejabat pemberi izin dapat menugaskan pegawai-pegawai di bawah pimpinannya untuk melakukan pemeriksaan pembukuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ruang lingkup kegiatan, sasaran, dan tujuan pengumpulan sumbangan meliputi hampir seluruh tata kehidupan masyarakat, mencakup aspek-aspek pendidikan,

kesehatan, agama/kerokhanian, tenaga kerja, kebudayaan, dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya yang menyangkut tugas dan wewenang berbagai Departemen/instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, Menteri selaku Pejabat pemberi izin dalam menentukan kebijaksanaan perizinan, khususnya dalam mengambil keputusan diizinkan atau ditolaknya sesuatu permohonan izin pengumpulan sumbangan, perlu mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut bidang, tugas Departemen/Instansi Pemerintah yang lain, yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan tersebut.

Untuk menentukan kebijaksanaan tersebut Menteri mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Tindakan preventif meliputi pengawasan dan pengamanan, termasuk pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
Tindakan represif meliputi penyidikan dan penuntutan perkara.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dalam ayat ini, ialah pegawai-pegawai yang pada umumnya ditugaskan untuk menyidik perbuatan-perbuatan yang menurut Undang-undang dapat dipidana (Polisi dan Jaksa), dan juga Pegawai yang oleh Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang diberi wewenang kepolisian/penyidikan terbatas (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 1962).

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Satuan Pengamanan Sosial dalam ayat ini adalah pegawai-pegawai Departemen Sosial yang berdasarkan persyaratan tertentu ditunjuk oleh Menteri Sosial dan mempunyai tugas yang bersifat preventif dan represif di bidang pengumpulan uang dan barang.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang adalah Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 21

Pengumpulan sumbangan yang dimaksud dalam pasal ini adalah pengumpulan sumbangan yang dijiwai pengertian yang bersumber dari kaidah hukum tertentu atau norma-norma ikatan khusus, yang bersifat wajib atau keharusan yang disadari oleh mereka yang tunduk kepada hukum atau norma-norma yang mengikatnya.

Pelaksanaan pengumpulan sumbangan terbatas dalam lingkungannya diatur antara/dengan persetujuan mereka sendiri berdasarkan kaidah hukum, norma-norma yang berlaku, atau berdasarkan musyawarah.

Dengan demikian pengamanan dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dari luar lingkungan mereka dianggap cukup terpelihara.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pengumpulan sumbangan dimaksud dalam pasal ini dipandang tidak memerlukan izin penyelenggaraan.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan melaksanakan kewajiban hukum agama, misalnya : pembayaran zakat dan zakat fitrah, bagi pemeluk Agama Islam, pembayaran persepuluhan bagi pemeluk Agama Kristen, yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia khusus untuk keperluan tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud untuk amal peribadatan, misalnya pengumpulan sumbangan/derma di Mesjid, di Gereja, di Pura, dan tempat-tempat peribadatan lainnya, yang pelaksanaannya terbatas dalam lingkungan jema'ah di tempat-tempat peribadatan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud untuk menjalankan adat kebiasaan, termasuk pula menjalankan hukum Adat, misalnya : pengumpulan sumbangan untuk biaya kematian, untuk biaya keselamatan desa, untuk mengatasi keadaan darurat akibat timbulnya wabah, kebakaran, taufan, banjir, dan bencana alam lainnya, untuk keselamatan lingkungan, dan lain sebagainya, yang pelaksanaannya diatur secara gotong-royong dalam lingkungan terbatas. Pengertian lingkungan terbatas, ialah lingkungan kampung, desa, atau daerah yang termasuk/di bawah naungan hukum Adat atau Adat kebiasaan setempat, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Kampung / Desa atau Ketua Adat setempat.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya ialah lingkungan golongan masyarakat dalam ikatan suatu wadah kegiatan tertentu, misalnya suatu perkumpulan terhadap anggota-anggotanya, suatu rapat/pertemuan terhadap para hadirin, suatu kantor terhadap pegawai/karyawannya, suatu sekolah terhadap murid-muridnya, suatu kampung/desa terhadap Warga kampung/desanya.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan yang sangat mendesak ialah suatu kebutuhan untuk segera memberikan pertolongan/bantuan kepada masyarakat

dalam suatu wilayah tertentu yang mengalami bencana alam dan atau musibah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1980
YANG TELAH DICETAK ULANG


Sumber:LN 1980/49; TLN NO. 3175

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nor Risnawati
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Segumbang, 31 Mei 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Raya Batulicin, Desa Segumbang RT. 01 Kec.
Batulicin Kab. Tanah Bumbu
7. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Segumbang
 - b. SMP : MTs DDI Kersik Putih
 - c. SMA : SMKN 2 Simpang Empat
 - d. Perguruan Tinggi : S-1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah dan
Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare
8. Pengalaman Organisasi (HIPMAT) : Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM)
Ikatan Mahasiswa DDI (IMDI)
Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam
9. Orang Tua
 - a. Ayah : Sade
 - b. Ibu : Dalah
 - c. Pekerjaan : Petani/pekebun
10. Alamat : Jl. Raya Batulicin, Desa Segumbang RT. 01 Kec.
Batulicin Kab. Tanah Bumbu

Batulicin, 09 November 2023



Nor Risnawati